

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PEGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Kristomar Yossia Poeras¹, Yohanes Joni Pambelum², M. Ichsan Diarsyad³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Article Info

Article history:

Received June 2nd, 2022

Revised June 20th, 2022

Accepted July 1st, 2022

Keywords:

Board member's knowledge of budget, Local financial supervision, Transparency of public policy

ABSTRACT

This study aims to test the influence of Board Members' Knowledge on Budget on Regional Financial Supervision, and also to test whether public policy transparency variables can strengthen the relationship. This research uses quantitative approach with moderation analysis using IBM SPSS Statistic Version 25. The data was obtained by surveying 45 members of the Central Kalimantan Provincial DPRD council. Data used in the study is primary data, data analysis using simple linear regression and moderation regression equation analysis (Moderated Regression Analysis / MRA) The results of hypothetical test analysis show that there is a positive influence of The Board Member's Knowledge on Budget on Regional Financial Supervision. The results of the analysis with moderation variables show that the Public Policy Transparansi can strengthen the influence of The Board Member's Knowledge on The Budget on Regional Financial Supervision and these results are expected that Public Policy Transparency can contribute to any oversight carried out by board members.

©2022

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Corresponding Author:

Yohanes Joni Pambelum

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Kampus UPR Jalan H. Timang Palangka Raya

Kalimantan Tengah

E-mail: j_pambelum@akt.upr.ac.id

1. PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia menghasilkan sebuah kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan melalui ketetapan MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perUndang-Undang baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan otonomi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Pangesti, 2013).

Otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi tercipta dan terlaksananya keadilan, demokratis, dan transparansi kehidupan sektor publik. Otonomi daerah mempunyai tujuan yaitu untuk efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan seluruh aspek kehidupan dimasyarakat, yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peran serta masyarakat. UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945. Hal tersebut sangat berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah seperti APBD. Diharapkan DPRD melalui dewan akan lebih aktif menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersamasama Kepala Daerah (Bupati atau Walikota). (Pramita dan andriyani, 2010).

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPR) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, sebab pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan pemerintah secara berdayaguna (Abdul, 2002) dalam (Utami dan Syofyan, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang memerintah pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Secara umum, lembaga legislatif (DPR/DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) Fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) Fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran) dan 3) Fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilakukan lembaga legislatif. Permasalahannya adalah apakah dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) disebabkan oleh pengetahuan anggaran yang dimiliki oleh anggota dewan mengingat secara umum anggota dewan berasal dari politik (partai) ataukah lebih disebabkan karena permasalahan lain. Pengawasan keuangan daerah (APBD) secara efektif hanya dapat dilakukan oleh DPRD apabila anggotanya terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi. (Darma dan Hasibuan, 2012).

Menurut Abdul (2002) dalam (Utami dan Syofyan, 2013) Pengawasan APBD adalah segala sesuatu untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan. Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang dimaksudkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa membentuk badan ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik (Utami dan Sofyan, 2013).

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal (Pramono, 2002 dalam Isma, 2007) dalam (Utami dan Sofyan, 2013). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan

segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan menimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran.

Transparansi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka, transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di instansi pemerintah tersebut (Mardiasmo, 2002). Transparansi kebijakan publik berarti adanya akses bagi warga masyarakat untuk dapat mengetahui proses dari anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan (Utami dan Sofyan, 2013).

Pengawasan keuangan daerah (APBD) secara efektif hanya dapat dilakukan oleh DPRD apabila anggotanya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Masalah utama yang dihadapi Daerah adalah kurangnya sumberdaya manusia daerah yang berkualitas sehingga fenomena yang ada lemahnya pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD), oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian yang berkaitan dengan masalah ini (Darma dan Hasibuan, 2012).

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi mendasarkan pemikiran bagaimana adanya perbedaan informasi antara atasan dan bawahan atau antara kantor pusat dan kantor cabang atau adanya informasi asimetri yang mempengaruhi penggunaan sistem akuntansi (Shield dan Young, 1993 dalam Santoso, 2016). Teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Santoso (2016) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan, bahwa prinsipal adalah *risk neutral* dan agen adalah *risk and effort averse*. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Faristina, 2011 dalam Hakim, 2017). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Nugroho (2017) teori agensi menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika principal mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Hubungan Teori Agensi Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Sejak otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomer 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2001, peluang penelitian dengan menggunakan perspektif keagenan (agency theory) terbuka lebar. UU tersebut memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2002a; Fozzard, 2001; Moe, 1984). Dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith & Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agencynya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer & Khemani (2003), Mauro (1998), dan Von Hagen (2002) secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi selfinterestnya. Pada akhirnya keunggulan informasi yang dimiliki oleh eksekutif yang digunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (discretionary power) yang dimiliki oleh legislatif.

Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Anggaran Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang, pengertian lain pengetahuan adalah gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal (<https://id.m.wikipedia.org>)

Sedangkan menurut Sari (2016) Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Sari (2010) mengemukakan pengetahuan dewan tentang anggaran berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan.

Menurut Haryani (2011) pengetahuan dewan tentang anggaran erat kaitannya dengan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses penganggaran bersama-sama dengan

eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dan pengawasan kinerja eksekutif dalam melaksanakan APBD

Efendi (2015) menjelaskan anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Menurut Coryanata (2007) bahwa dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam politik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya. Dalam situasi tersebut anggota DPRD dituntut untuk (Haryani, 2011):

- 1) Keterampilan dalam membaca anggaran
- 2) Ikut dalam proses anggaran bersama eksekutif
- 3) Kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah.

Pengetahuan dewan tentang anggaran ini merupakan pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan terhadap teknis atau alur penyusunan APBD, pengetahuan terhadap pengawasan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi APBD (Pramita dan Andriyani: 2010).

Pengawasan Keuangan Daerah

Haryani (2011) menyatakan bahwa Pengawasan adalah suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adisasmita (2011) menyatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau, tindakan perbaikan diambil manakala prestasi tidak seperti yang direncanakan, pengawasan memiliki tujuan:

1. Menjamin pekerjaan mengikuti rencana
2. Mencegah kekeliruan
3. Memperbaiki efisiensi
4. Mewujudkan ketertiban dan pekerjaan
5. Memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan
6. Mengenali dan menggambarkan prestasi yang maksimal
7. Memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Kuswandi (2016) pengawasan keuangan daerah adalah kegiatan yang dilakukan agar pengeluaran-pengeluaran daerah benar-benar digunakan sebagai yang diharapkan, sedang dipihak lain agar supaya penerimaan-penerimaan daerah dapat disetor ke Kas Daerah secara tepat waktu, serta agar jumlah-jumlah yang telah ditetapkan dapat direalisasikan guna menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1C menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Perundang-

undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Sari (2010) menyatakan bahwa agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah, tahap demi tahap pengawasan dituangkan dalam suatu rencana kerja disertai dengan penjadwalan serta keterlibatan berbagai pihak dari dalam maupun luar DPRD. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Transparansi

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ;

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Asumsi yang dapat dirumuskan, semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut (Yulinda dan Lilik, 2010)

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri dalam Loina Lalolo Krina P (2003), Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya (Nico Andrianto, 2007: 20).

Hipoteses Penelitian

Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Sari (2016) Pengetahuan dewan tentang anggaran (APBD) adalah pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah (APBD). Abdillah dan Djasuli (2008) menyatakan bahwa pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsep teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Uraian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Kurnia dan Efrizal, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran disimpulkan semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah. H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.


Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah antara lain akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian (Mardiasmo 2002). Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo 2002).

Prinsip transparansi memiliki dua aspek (1) komunikasi publik oleh pemerintah, (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sejalan dengan penelitian oleh Rima (2006) menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isma (2007) tentang akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari hasil peneliti tersebut diperoleh hasil bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa transparansi kebijakan publik merupakan akses informasi bagi publik dan disisi lain juga dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya, yang khususnya kinerja anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

H2: Transparansi Kebijakan publik memperkuat hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini yang digunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kuantitatif dengan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian yang dianalisis dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak dan untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya.

Populasi yang dipilih dari penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi moderasi melalui metode analisis regresi yang dilakukan secara bertahap (*hierarchical regression analysis*), hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan variabel moderasi. Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji analisis regresi linear sederhana yang digunakan di dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi linear sederhana dapat dilihat dari tabel uji *coefficients*. Pada tabel *coefficients* yang perlu diperhatikan adalah nilai dalam kolom B pada baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis I
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	32,064	4,235		7,571	,000
X (PD)	,372	,181	,300	2,059	,046

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Lampiran 6, data primer yang diolah dengan SPSS 25, 2020.

Hasil uji regresi di atas merupakan hasil pengolahan data yang menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X) terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (Y). Persamaan regresi yang diperoleh dari tabel hasil uji di atas adalah sebagai berikut:
Y = 32,064 + 0,372 X atau PW = 32,064 + 0,372 (PD)

Keterangan:

- a. Nilai konstanta (a) = 32,064 dapat diartikan apabila variabel independen pengetahuan dewan tentang anggaran (PD) dianggap konstan atau sama dengan nol (0), maka nilai variable dependen pengawasan keuangan daerah (PW) sebesar 32,064.
- b. Koefisien regresi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 0,372 menyatakan bahwa apabila variabel pengetahuan dewan tentang anggaran ditingkatkan 1 satuan, maka variabel pengawasan keuangan daerah (PW) akan meningkat sebesar 0,372 satuan.

Ujian Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian menggunakan metode uji MRA atau *moderated regression analysis* adalah analisis regresi yang menggunakan variabel moderasi. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel moderasi, yaitu variabel transparansi.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis II
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	110,199	28,025		3,932	,000
	X (PD)	2,904	1,140	2,338	2,547	,015
	M (TP)	2,917	1,023	4,744	2,852	,007
	X.M	,123	,042	5,044	2,934	,005

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Lampiran 6, data primer yang diolah dengan SPSS 25, 2020.

Tabel hasil uji regresi di atas dapat menghasilkan model persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 110,199 + 2,904X + 2,917M - 0,123 XM atau PW = 110,199 + 2,904 (PD) + 2,917(TP) – 0,123(PD*TP)

Keterangan :

- a. Nilai konstanta (a) = 110,199 dapat diartikan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X), transparansi kebijakan publik (M) dan variabel interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik (XM) dianggap konstan (bernilai nol), maka pengawasan keuang daerah (PW) sebesar 110,199 satuan.
- b. Nilai $\beta_1 = 2,904$ Nilai koefisien X sebesar 2,904 menunjukkan bahwa jika variabel transparansi kebijakan publik (M) dan variabel interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan variabel transparansi kebijakan publik (XM) dianggap konstan, maka setiap kenaikan pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan PW sebesar 2,904 satuan. Sebaliknya setiap penurunan PD sebesar 2,904 satuan.
- c. Nilai $\beta_2 = 2,917$ Nilai koefisien M sebesar 2,917 mennjukan bahwa jika variabel PD (X) dan variabel interaksi antara PD dan TP (XM) dianggap konstan, maka seetiap penambahan 1 satuan transparansi akan meningkatkan PW (Y) sebesar 2,917 satuan. Sebaliknya, setiap penurunan 1 satuan transparansi akan menurunkan PW (Y) sebesar 2,917 satuan.
- d. Nilai $\beta_3 = 0,123$ Nilai koefisien XM sebesar 0,123 menunjukkan bahwa jika variabel PD (X) dan variabel transparansi kebijakan publik (M) dianggap konstan, maka setiap penambahan 1 satuan variabel interaksi antara PD dan TP akan menurunkan PW sebesar 0,123 satuan. Sebaliknya, setiap penurunan 1 satuan variabel interaksi antara PD dan TP akan menaikan PW sebesar 0,123 satuan.

Uji T (Uji Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3 Hasil Uji T Untuk Persamaan Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	32,064	4,235		7,571	,000
	X (PD)	,372	,181	,300	2,059	,046

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 6, data primer yang diolah dengan SPSS 25, 2020.

Penarikan kesimpulan dari hasil uji hipotesis adalah:

H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil uji parsial di atas diperoleh nilai t hitung PD adalah 2,059 dan nilai signifikansi variabel (X) sebesar 0,046. Nilai signifikansi tersebut < 0,05, maka dapat disimpulkan secara parsial variabel PD (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PW (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Tabel 4. Hasil uji T Untuk Persamaan MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	110,199	28,025		3,932	,000
	X (PD)	2,904	1,140	2,338	2,547	,015
	M (TP)	2,917	1,023	4,744	2,852	,007
	X.M	,123	,042	5,044	2,934	,005

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 6, data primer yang diolah dengan SPSS 25, 2020.

H2: Transparansi Kebijakan Publik (M) memperkuat hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap transparansi kebijakan publik.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung variabel PD sebesar 2,547 dengan nilai signifikansi 0,015. Nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 5% (sig < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (PD) berpengaruh signifikan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (PW).

Hasil nilai t hitung variabel transparansi kebijakan publik (TP) sebesar 2,852 dengan nilai signifikansi 0,007. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 5% (sig < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi kebijakan publik (TP) berpengaruh signifikan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (PW).

Hasil nilai t hitung variabel interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan Transparansi kebijakan publik (PD.TP) sebesar 2,934 dengan nilai signifikansi 0,005. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 5% (sig < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik (PD.TP) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (PW).

Berdasarkan hasil uji t variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, transparansi kebijakan publik, dan variabel interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan variabel transparansi kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi kebijakan publik (TP)

dapat memperkuat hubungan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (PD) terhadap pengawasan keuangan daerah (PW). Maka dengan ini disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R square) yang terlihat pada tabel di bawah ini akan mengindikasikan kemampuan regresi sederhana untuk menunjukkan tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen.

Tabel 5 Hasil Uji koefisien Determinasi Untuk Regresi Linear Sederhana

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,300 ^a	,090	,069	2,274

a. Predictors: (Constant), X

Sumber: Lampiran 6, data primer yang diolah dengan SPSS 25, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, besarnya koefisien determinasi (Rsquare) adalah 0,090 atau 9%. Hal ini berarti 9% variabel Pengawasan Keuangan Daerah (PW) dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (PD). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 91% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi Untuk MRA

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,509 ^a	,259	,205	2,102

a. Predictors: (Constant), X.M, X, M

Sumber: Lampiran 6, data primer yang diolah dengan SPSS 25, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi (R square) meningkat dari 0,090 atau 9% menjadi 0,259 atau 25,9% Setelah ditambahkan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi terjadi peningkatan pada nilai koefisien determinasi. Nilai R menunjukkan tingkat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 25,9% pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi. Sedangkan sisanya, yaitu 74,1% dijelaskan oleh variabel-variabel di luar penelitian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran akan semakin baik juga dalam pengawasan keuangan daerah dan sebaliknya semakin rendah pengetahuan dewan tentang anggaran akan semakin rendah juga dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Transparansi kebijakan publik memperkuat **hubungan** pengetahuan dewan tentang anggaran

terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen atau mengganti variabel moderasi lain yang digunakan dalam penelitian seperti akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan variabel-variabel lain nya yang dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.
- b) Penelitian selanjutnya bisa dilaksanakan pada lingkup wilayah yang lebih luas lagi dengan responden yang lebih banyak.

2. Bagi Pemerintah

- a) Bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif diharapkan meningkatkan transparansi kebijakan publik khususnya kebijakan tentang anggaran sehingga akan meningkatkan tingkat pengawasan anggaran

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literature akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dalam bidang penganggaran dan sistem pengendalian manajemen.

REFERENCES

- Abdul Halim. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Adisasmitha, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ardianto, Nico. 2007. Good e-Government Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government: Malang: Bayumedia Publishing.
- Buku Pedoman Pengamanan Penguatan Program Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen dalam Negeri. 2002.
- Darma, J., & Hasibuan, A. F. (2012). Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. *Jurnal Mediasi*, 4(01), 49-58.
- Estiningsih, Muji. (2005). Fungsi Pengawasan DPRD. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gunawan, I dan A.R. Palupi (2012). Taksonomi Bloom–revisi ranah kognitif: kerangka landasan untuk pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. *Jurnal Premiere Educandum*. 2(2):16-40
- Ghozali, Imam. 2016. Akuntansi Keuangan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryani, Rizki. 2011. Pengaruh Political Backgroun Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan (APBD) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik. (Studi Kasus Di DPRD Provinsi Sumatera Utara). Tesis S2. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Medan.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. “Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure”, *Journal of Finance Economic* 3:305- 360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.
- Kuswandi, Aos. (2016). Manajemen Pemerintahan Daerah. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam ‘45’ (UNISMA).
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI Nasirwan. 2008. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Pendidikan/Pelatihan Sebagai Variabel Moderating. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/Ed19Jan09121.pdf>
- Pangesti Isa. 2013. Analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel moderating. *Accounting Analysis Journal AAJ* 1(3) 2013.
- Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018
- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII Purwokerto.
- Pramono, Agus H. 2002. Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tesis S2 Di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang.
- Rosalin, Faristina dan Warsito Kawedar. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pad BLU di Kota Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro. Diunduh dari <http://eprints.undip.ac.id/29439/1/jurnal.pdf>.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Modern English Press.
- Sari, Dwiva Ulan. (2016). Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Artikel Skripsi Universitas Negeri Padang. <http://ejournal.unp.ac.id>. Diakses 08 November 2017.
- Shields. M. D. dan S. M. young. 1993. Antecedent and Consequences of Participative Budgeting: Evidence on the Effects of Asymmetrical Information, *Jurnal of Management Accounting Research*, Vol. 5: 265- 280.
- Sugiarto dkk. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta
- Undang-Undang Replublik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah
- Yudono, B. (2002). Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm>.